



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 16 A TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER,  
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI  
PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya honorium.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER, PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Honorarium Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medik Veteriner, Pelayanan Rumah Potong Hewan, Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian dan Penangkapan Anjing Liar yang di sesuaikan dengan Keuangan Daerah.

# PDF Eraser Free

**Pasal 3**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Januari 2018

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 16 A**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR     TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN STANDAR  
BIAYA HONORARIUM PELAYANAN  
MEDIK VETERINER, PELAYANAN  
RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM  
MANAJEMEN                    INFORMASI  
PENYULUH     PERTANIAN     DAN  
PENANGKAPAN ANJING LIAR

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAYANAN MEDIK VETERINER,  
PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN, SISTEM MANAJEMEN INFORMASI  
PENYULUH PERTANIAN DAN PENANGKAPAN ANJING LIAR.**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	<b>Pelayanan Medik Veteriner</b> a. Pengobatan Hewan b. Operasi / Sterilisasi c. Verifikasi Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	Org/ternak Org/ternak Org/Dokumen	30.000,- 200.000,- 50.000,-
2.	<b>Pelayanan Rumah Potong Hewan</b> a. Medis Veteriner (Ante Mortem-Post Mortem/AM-PM) b. Paramedis Veteriner (Keurmaster) c. Operator IPAL d. Operator Restraining Box e. Juru Sembelih f. Supir Mobil Daging g. Pengamanan RPH	Org/bulan Org/bulan Org/bulan Org/bulan Org/bulan Org/bulan Org/shif	1.800.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 100.000,-
3.	<b>Sistem Manajemen Infomasi Penyuluh Pertanian</b> Admin Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian	Org/bulan	250.000,-
4.	<b>Penangkapan Anjing Liar</b> Honor Tenaga Penangkapan Anjing Liar	Org/hewan	20.000,-

WALIKOTA PADANG,  
  
MAHYELDI